



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KEPUTUSAN

DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan hasil analisis, evaluasi dan inovasi pelayanan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika terdapat perubahan mekanisme tata cara permohonan sertifikasi perangkat telekomunikasi, sehingga Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Nomor 47 Tahun 2023 tentang Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak dan Kewajiban, serta Standar Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi perlu disesuaikan dan diganti;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika tentang Standar Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801); dan
12. Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Catatan :

Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak Dan Kewajiban, Serta Standar Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2024

DIREKTUR STANDARDISASI
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



Ditandatangani secara elektronik
DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
Mulyadi

MULYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Yang bersangkutan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
STANDARDISASI PERANGKAT POS
DAN INFORMATIKA

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 APRIL 2024

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889); 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801).
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Permohonan Sertifikasi Baru</p> <p>Pemohonan Sertifikasi Baru diajukan secara daring dengan melengkapi form isian di laman OSS dan e-sertifikasi next gen serta mengunggah lampiran persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hak akses layanan OSS;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<ul style="list-style-type: none"> b. Laporan Hasil Uji (LHU) atau <i>test report</i> yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; c. Dokumen spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; d. Deklarasi kesesuaian (<i>Declaration of Conformity</i>) terhadap standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon; e. Foto berwarna Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; f. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; dan g. Melunasi biaya sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. <p>2) Persyaratan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat sinyal (<i>repeater/booster</i>) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia; b. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
--	--	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>berupa telepon/modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit;</p> <p>c. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) dan daftar IMEI yang disetujui oleh <i>Global System for Mobile Communications Association</i> (GSMA) atau sejenisnya;</p> <p>d. Khusus untuk permohonan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan oleh badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi dari pemilik merek;</p> <p>e. Khusus untuk permohonan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan</p>
--	--	---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>f. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait perindustrian, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>B. Permohonan Perubahan sertifikat</p> <p>Mengajukan perubahan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut:</p> <p>a. Perubahan nama pemegang Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan/atau</p> <p>b. Perubahan alamat pemegang Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Alur Proses Permohonan Baru Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran NIB dan KBLI terkait PB-UMKU Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi melalui Sistem OSS, www.oss.go.id; 2. Pemohon mengajukan proses permohonan baru PB-UMKU; 3. Pemohon mendapatkan ID Izin dan melanjutkan proses sertifikasi di laman https://sertifikasi.postel.go.id;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemohon mengisi formulir dan dokumen persyaratan; 5. Pemohon menunggu Hasil Analisis Kesesuaian Pengisian Formulir dan Kelengkapan Dokumen; 6. Pemohon menerima resi permohonan; 7. Pemohon Menunggu Hasil Analisis Teknis; 8. Pemohon membayar biaya sertifikasi sesuai Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) melalui SIMPONI; dan 9. Pemohon dapat mengunduh sertifikat perangkat. <p>Alur Proses Permohonan Revisi Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon masuk di laman https://sertifikasi.postel.go.id; 2. Pemohon memilih data sertifikat yang ingin diubah; 3. Pemohon melakukan verifikasi terhadap perubahan data yang diambil dari data OSS; dan 4. Pemohon dapat mengunduh sertifikat perangkat.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang berkas permohonannya diterima secara lengkap paling lambat pukul 11.00 WIB, maka persetujuan atau penolakan permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ditetapkan pada hari kerja yang sama; 2. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang berkas permohonannya diterima secara lengkap setelah pukul 11.00 WIB, persetujuan atau penolakan ditetapkan paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari kerja berikutnya; 3. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diterima secara lengkap dibuktikan dengan diterbitkannya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>nomor resi permohonan yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi PPI;</p> <p>4. Resi permohonan hanya menunjukkan bahwa pemohon telah menyampaikan semua dokumen dan tidak menyatakan bahwa isi dokumen yang disampaikan valid/sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Apabila dalam tahap pemeriksaan dokumen selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian/ketidakvalidan dokumen yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan maka permohonan akan dikembalikan; dan</p> <p>5. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada sistem e-sertifikasi dilaksanakan pada hari kerja pukul 08.00-11.00 WIB dengan kuota permohonan maksimal 60 permohonan dalam 1 (satu) hari.</p>
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Lampiran PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran pada dokumen ini.
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sistem pelayanan berbasis internet online,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) e-sertifikasi next gen, yang aman dan andal; 2) Aplikasi mobile SIRANI; 3) <i>Chatbot</i> Sertifikasi Virtual Assistant SEVA; 4) Jaringan internet yang cepat dan aman untuk mendukung e-sertifikasi next gen, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan permohonan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>b. Prasarana dan fasilitas lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlengkapan kantor; 2) Ruang tunggu, fasilitas komputer, akses internet dan e-library; 3) Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak); 4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. PETUGAS LAYANAN <ol style="list-style-type: none"> a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; d) Dapat mengoperasikan Komputer; dan e) Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi. 2. EVALUATOR <ol style="list-style-type: none"> a) Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi, D3 di bidang Teknik / Sains (dengan Pengalaman Teknis minimal 2 (dua) tahun), atau SMA (dengan Pengalaman

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>Teknis minimal 5 (lima) tahun);</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Memahami Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c) Memahami SNI / Spesifikasi Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi; d) Memahami SNI ISO/IEC 17065, KAN U-01, dan KAN K-08; e) Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan; f) Menguasai Prosedur Evaluasi; dan g) Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi. <p>3. KETUA TIM EVALUASI YANG MELAKUKAN VERIFIKASI HASIL EVALUASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi (dengan Pengalaman Teknis minimal 3 (tiga) tahun); b) Memahami Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c) Memahami SNI / Spesifikasi Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi; d) Memahami SNI ISO/IEC 17065, KAN U-01, dan KAN K-08; e) Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan; f) Menguasai Prosedur Evaluasi; dan g) Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi. <p>4. VALIDATOR YANG MELAKUKAN TINJAUAN HASIL EVALUASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang
--	--	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi (dengan Pengalaman Teknis minimal 5 (lima) tahun);</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Menguasai Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c) Menguasai SNI / Spesifikasi Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi; d) Memahami SNI ISO/IEC 17065, KAN U-01, dan KAN K-08; e) Menguasai Skema Sertifikasi yang diterapkan; f) Menguasai semua prosedur yang terkait dengan sertifikasi; g) Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi; <p>1. KETUA TIM KERJA SERTIFIKASI DAN DISEMINASI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi; b) Menguasai Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c) Memahami SNI ISO/IEC 17065, KAN U-01, dan KAN K-08; d) Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan; e) Menguasai Prosedur Penerbitan, Perluasan, Pengurangan, Pembekuan, dan Pencabutan Sertifikasi; dan f) Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi.
--	--	---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika melakukan pengawasan secara periodik 2. Ketua Tim melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan keputusan atas tinjauan hasil rekomendasi permohonan sertifikasi; dan b. Menelaah draft Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) serta melakukan pencabutan sertifikat.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan terkait proses OSS dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta b. Call Center: 169 c. Whatsapp Business: 08116774642 d. Email: kontak@oss.go.id 2. Pengaduan, Saran, dan Masukan terkait layanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat Jl. Medan Merdeka Selatan No.17, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta b. Call Center: 159 c. Whatsapp Business: 081511340000 d. Email: callcenter_sdppi@kominfo.go.id e. Kotak Pengaduan pada loket pelayanan f. QR Code pengaduan dan saran 3. SP4N LAPOR! <ol style="list-style-type: none"> a. SMS: 1708 b. Twitter: @lapor1708 c. Webiste: d. https://lapor.go.id e. https://kominfo.lapor.go.id f. Android & iOS: SP4N LAPOR!
11.	Jumlah Pelaksana	30 (tiga puluh) orang (dari awal sampai produk layanan selesai), terdiri dari:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**


		<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Standardisasi PPI; 2. Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Perumusan Standar Teknis (2 orang); 3. Tim Kerja Sertifikasi (17 orang); dan 4. Petugas Pelayanan Publik (10 Orang).
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI 2. Maklumat Pelayanan “Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan, Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan, dan Siap Menerima Sanksi Apabila Pelayanan Kami Tidak Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku.” 3. Slogan: <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif); b. Proaktif (Profesional, Akuntabel, Integritas, Inovatif); c. SDPPI (Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas); dan d. Profesional, Transparan, Tepat Waktu.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Barang dan Jasa; 2. QR Code pada Sertifikat Perangkat; 3. Tanda tangan Digital pada Sertifikat; dan 4. Petugas security di area Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Petugas Pelayanan Terbaik;2. Survei Kepuasan Masyarakat;3. Tinjauan Manajemen SNI ISO/IEC 17065:2012; dan4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
-----	----------------------------------	--

DIREKTUR STANDARDISASI
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



MULYADI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
STANDARDISASI PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 APRIL 2024

AYA DAN TARIF SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1.	Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri	per sertifikat per tipe	Rp. 12.000.000,00
2.	Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp. 60.000.000,00
3.	Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri Non <i>Mutual Recognition Arrangement</i>	per sertifikat per tipe	Rp. 80.000.000,00

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	<p>atau</p> <p>Kombinasi <i>Mutual Recognition Arrangement</i> dan <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan KomPuter Tablet</p>		
4.	<p>Sertifikat Baru Berdasarkan Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri dan dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet</p>	per sertifikat per tipe	Rp. 40.000.000,00
5.	<p>Sertifikat Baru Berdasarkan Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri dan dari Balai Uji Luar Negeri <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> atau Kombinasi Laporan</p>	per sertifikat per tipe	Rp. 50.000.000,00

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	<p>Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri</p> <p><i>Mutual Recognition Arrangement</i> dan</p> <p><i>Non Mutual Recognition Arrangement</i></p> <p>untuk Alat Telekomunikasi dan/atau</p> <p>Perangkat Telekomunikasi Telepon</p> <p>Seluler, Komputer Genggam, dan</p> <p>Komputer Tablet</p>		
6.	<p>Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan</p> <p>Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri</p> <p><i>Mutual Recognition Arrangement</i>, untuk</p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau</p> <p>Perangkat Telekomunikasi Selain</p> <p>Telepon Seluler, Komputer Genggam,</p> <p>dan Komputer Tablet</p>	per sertifikat per tipe	Rp. 50.000.000,00
7.	<p>Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan</p> <p>Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri Non</p> <p><i>Mutual Recognition Arrangement</i> atau</p> <p>Kombinasi <i>Mutual Recognition Arrangement</i> dan <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i></p> <p>untuk Alat</p>	per sertifikat per tipe	Rp. 60.000.000,00

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Selain Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet		
8.	Sertifikat Baru Berdasarkan Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri dan dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Selain Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp. 30.000.000,00
9.	Sertifikat Baru Berdasarkan Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri dan dari Balai Uji Luar Negeri Non <i>Mutual Recognition Arrangement</i> atau Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> dan Non <i>Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau	per sertifikat per tipe	Rp. 40.000.000,00

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	Perangkat Telekomunikasi Selain Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet		
--	--	--	--

DIREKTUR STANDARDISASI
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



	<p>Ditandatangani secara elektronik DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Mulyadi</p>
--	---

MULYADI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**